

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) TERHADAP PENUMPANG PENGGUNA LAYANAN JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN JALUR AIR (Studi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Bakauheni)

Oleh

BANGKIT CHAISARIO WIJANARKO

Perusahaan transportasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Bakauheni, dalam menjalankan operasionalnya sebagai pengangkut, ada kemungkinan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan penumpang menjadi korban. Oleh karena itu, akan diteliti hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Permasalahan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terhadap penumpang pengguna jasa penyeberangan jalur air yang mengalami kecelakaan kapal di Bakauheni dan upaya penyelesaian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terhadap penumpang pengguna jasa angkutan penyeberangan jalur air yang mengalami kecelakaan kapal laut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-terapan dengan pendekatan masalah yuridis empiris dan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terhadap penumpang pengguna jasa angkutan penyeberangan yang mengalami kecelakaan kapal laut adalah dengan memberikan pertolongan pertama dan segera membawa korban ke Rumah Sakit terdekat. PT ASDP juga bertanggung jawab terhadap penumpang yang menjadi korban dengan cara memberikan atau membayarkan ganti kerugian yang diderita oleh para penumpang. Ganti kerugian yang dimaksud adalah ganti kerugian terhadap barang-barang bawaan penumpang baik itu kendaraan maupun barang berharga lainnya. Upaya yang dilakukan pihak pengangkut yaitu PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah bekerja sama dengan pihak asuransi yaitu PT Jasa Raharja Putera untuk memberikan santunan bagi penumpang yang menjadi korban dalam kecelakaan alat angkutan kapal penyeberangan sebagai bentuk upaya penyelesaian terhadap kecelakaan.

Kata kunci: Penumpang, Angkutan Penyeberangan, Tanggung Jawab, Upaya Penyelesaian